

Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil

First Lailatul Azizah ¹, Roisul Fatwa Wicaksana ², Ika Lavenia Sari ³, Ferisa Putri Cahya Aulia⁴

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia
e-mail: lailatul.azizah.2407116@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ditunjukkan untuk membahas proses perlu terjadinya reformasi peradilan militer sebagai upaya pilar pencegahan kekerasan terhadap warga sipil, sebagaimana ini mendukung keadilan hak asasi manusia. Reformasi terhadap peradilan militer sebagai badan khusus dalam bidang hukum yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer sebagai tindakan penerapan akuntabilitas dan ketegasan persamaan hak anggota militer dengan warga sipil. Dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara merupakan tugas tentara dalam suatu negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Metode riset yang digunakan merupakan teknik studi literatur yang memuat beberapa informasi berupa data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan beberapa literatur lainnya yang memiliki berhubungan dengan topik.

Kata kunci— Reformasi; Peradilan Militer; Keadilan; Warga Sipil

Abstract

This article aimed at discussing necessary process of military justice reform as the pillar effort to prevent violence against civil society, which supports human right. Reform of the military justice system is a specialized legal agency tasked with examining and investigating violations of the law committed by military personnel as an action to implement accountability and ensure the equal rights of military personnel with civil society. In upholding state sovereignty, maintaining the integrity of the unitary State of Indonesia based on Pancasila and 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as protect all the people of Indonesia and their entire native land from threats and disturbances is the duty of the army in a country as set out in the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004. The method of research used is a literature study technique that contains some information of the data sourced from books, scientific journals, and some literature has relating to the topics.

Keywords— Reformation; Military Justice System; Justice; Civil society

PENDAHULUAN

Ditengah era globalisasi saat ini yang dituntut atas keterbukaan informasi serta transparansi mengenai pengambilan Keputusan. Sistem peradilan militer di Indonesia terancam mengalami sebuah tantangan yang besar dimana prinsip-prinsip dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota militer harus jelas dan terbuka dimata publik. TNI atau kerap disebut anggota militer menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 memiliki

definisi kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama kehadiran anggota militer dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Dimana dijelaskan bahwa TNI difungsikan sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara serta pelindung rakyat dari ancaman militer baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari fungsi tersebut sudah dipastikan bahwa TNI pada dasarnya harus mengayomi dan melindungi masyarakat di Indonesia, namun apa jadinya jika ditemukan beberapa kasus yang mana TNI ini sebagai pelaku atas tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Warga sipil atau *Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggiberhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.” (Muhammad AS Hikam, 2015:3). Terbukti ada data masuk sebanyak 25 kasus kekerasan TNI terhadap warga sipil yang tercatat dalam koalisi sipil sejak bulan Januari-November 2024. Sementara itu dalam artikel berita yang dirilis oleh Tempo pada tanggal 5 Oktober 2024 disebutkan bahwa komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membeberkan terdapat 64 kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI kepada warga sipil dengan rentang waktu satu tahun ini. Keadaan itulah yang menuntut terjadinya reformasi peradilan militer sebagai upaya agar sistem peradilan militer di Indonesia berubah dari segi struktural maupun dari segi integritas terhadap publik atau masyarakat.

Tak jarang penyerangan terhadap warga sipil dalam bentuk kekerasan terjadi ketika konflik bersenjata. Dalam keadaan tersebut warga sipil menjadi korban kekerasan yang harus menghadapi dampak dari peristiwa kekerasan itu. Sehingga perlu dilakukan proses pengadilan yang adil dan transparan pada kasus tersebut, dengan begitu bisa menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Pernyataan itu didukung dengan adanya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang mengundang banyak kritikan dari berbagai pihak karena dinilai memberikan perlindungan kepada anggota militer atau TNI dari hukuman atau konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan, untuk itu perlu dilakukan reformasi terhadap peradilan militer. Di samping itu adanya artikel ini diperlukan sebagai proses pentingnya sebuah peradilan khususnya peradilan militer untuk selalu terbuka, transparan, dan akuntabel sehingga keadilan bisa ditegakkan. Manfaat lainnya adalah bentuk upaya pencegahan dalam kasus kekerasan yang dilakukan anggota militer terhadap warga sipil. Dengan begitu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan public terhadap para aparatur negara khususnya anggota militer.

Dengan menggunakan Teori keadilan sebagai pendekatan terhadap penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya sistem peradilan militer di Indonesia masih belum bisa menerapkan prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural yang diusung oleh John Rawls. Dimana melalui keadilan distributif ini seharusnya para warga sipil dan anggota militer mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Tanpa adanya indikasi perlakuan khusus kepada anggota militer mengenai kasus pelanggaran terhadap warga sipil. Hal ini didasarkan pada realita sistem peradilan militer khususnya di Indonesia yang masih berpotensi memberikan perlindungan hukum berlebih kepada anggota militer dengan dalih menjaga disiplin internal. Maka dari itu adanya teori keadilan sebagai acuan dalam proses reformasi sistem peradilan militer yang berfungsi sebagai hasil upaya penegakkan keadilan terhadap warga sipil di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya riset ini menggunakan teknik studi literatur yang memuat beberapa informasi berupa data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan beberapa literatur lainnya yang berhubungan dengan topik yang kami bahas. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan

mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi menurut bahasa dari dua kata latin yaitu (*re*) yang berarti kembali dan *formare* bermakna membentuk. Dapat dikatakan juga bahwa reformasi adalah upaya dalam membentuk kembali. Istilah tersebut muncul ketika dipakai oleh Paus Gregorius VII yang mendambakan terjadinya *reformatio oitius orbis* (reformasi atas seluruh tatanan dunia). Pendapat lain juga mengemukakan bahwa proses reformasi ini sebagai bentuk pergerakan menuju tatanan baru (Soetandyo Wignjosoebroto, 2000). Reformasi yang dimaksudkan disini adalah reformasi terhadap peradilan militer, peradilan militer merupakan badan khusus dalam bidang hukum yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili atas pelanggaran hukum yang dilakukan anggota militer. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang salah satunya adalah peradilan militer. Badan hukum ini memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan secara yuridis di Indonesia karena sudah dijamin dan diakui oleh konstitusi Republik Indonesia UUD RI 1945. Bahkan dari sejarahnya, ternyata peradilan militer memang sudah berdiri sejak masa Hindia Belanda.

Reformasi peradilan militer ini diperlukan sebagai upaya penuntutan akuntabilitas dan kejelasan mengenai persamaan hak antara anggota militer dan warga sipil dalam proses peradilan di Indonesia. Terutama saat terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan anggota militer terhadap warga sipil, selain itu munculnya tuntutan atas kejelasan hukum mengenai bagaimana proses penegakkan keadilan yang dilakukan oleh peradilan militer. Terhadap anggota militer yang menjadi pelaku dari kasus pelanggaran hukum, pernyataan tersebut di dukung adanya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang mendapat kritikan dari berbagai pihak dan kritikus hak asasi manusia. Karena dinilai terlalu memberikan kelonggaran kepada anggota militer dalam proses penegakkan hukum. Lewat hal tersebut memberikan dampak berupa diperkuatnya upaya reformasi peradilan militer, supaya memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak seharusnya mengutamakan perlindungan kepada institusi militer. Akan tetapi juga mampu memberikan keadilan terhadap korban khususnya warga sipil.

Dengan begitu pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai beberapa masalah yang melatarbelakangi perlunya reformasi peradilan militer. Terdapat masalah utama yang dihadapi dalam lingkup reformasi peradilan militer di Indonesia mencakup beberapa aspek mendasar yang berakar pada mekanisme, struktur, dan prinsip peradilan militer itu sendiri. Berikut adalah pembahasan masalah utama :

1. Kurangnya Keterbukaan dan Akuntabilitas terhadap Sistem Peradilan Militer Indonesia

Keterbukaan disini didefinisikan sebagai kejelasan pemerintah saat dalam proses pembuatan Undang-undang agar dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan ini memunculkan hubungan akuntabilitas yang erat antara pemerintah dan rakyat (Mustopa Didjaja, 2003). Akuntabilitas sendiri memiliki arti penting dalam pandangan sistem peradilan militer Indonesia dimana berfungsi sebagai penjamin keadilan dan pengawasan terhadap penegakkan hukum untuk warga sipil. Pengawasan ini sangat dibutuhkan sebagai rangka terjaminnya penegakkan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Pada dasarnya kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas pada sistem peradilan militer. Disebabkan saat proses mengadili anggota militer yang terkena pelanggaran hukum dilakukan secara tertutup dari pemantauan public dan masyarakat. Sehingga sulit untuk membuktikan bahwa hasil putusan persidangan tersebut bersifat obyektif atau subyektif.

2. Yurisdiksi Peradilan Militer yang Kurang Mendukung Keadilan

Yurisdiksi merupakan kewenangan atau kekuasaan di bidang kehakiman mengenai hak dan kewajiban dalam sebuah wilayah tertentu (Anwar,2005). Kata tersebut berasal dari bahasa Inggris “*jurisdiction*”, yang diperoleh dari bahasa Latin “*yurisdiction* “. *Yuris* memiliki makna kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum. Sedangkan *dictio* memiliki arti ucapan, sabda, firman, sebutan. Jadi bisa disimpulkan bahwa yurisdiksi ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga kehakiman sebagai fungsi dalam memutuskan atau mengadili sebuah perkara. Maka dari itu yurisdiksi pada sistem peradilan militer ini dinilai kurang memenuhi prinsip keadilan. Disebabkan oleh hasil keputusan yang dibuat oleh pengadilan militer terlalu tertutup dari pengawasan public yang berbanding terbalik dengan hasil keputusan pengadilan umum yang lebih transparan dan terbuka terhadap public. Permasalahan lainnya adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara pengadilan militer dan pengadilan umum. Secara historis, peradilan militer memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit, namun dalam beberapa kasus yang melibatkan kejahatan berat atau pelanggaran hak asasi manusia, keadilan yang seharusnya dapat dicapai pada akhirnya tidak dapat tercapai.

3. Kerentanan Perlindungan terhadap Hak Warga Sipil

Kerentanan perlindungan terhadap hak warga sipil terjadi ketika sistem hukum dan lembaga negara gagal atau tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap individu, terutama dalam situasi yang melibatkan kekuatan militer atau otoritas negara yang lebih besar. Di Indonesia sendiri ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kerentanannya meliputi ketidakmampuan sistem peradilan untuk menegakkan hukum secara efektif, keterbatasan akses terhadap keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan atau sering mendapatkan diskriminasi, serta adanya praktik diskriminasi dan impunitas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konflik antara militer dan warga sipil. Salah satu faktor penting dalam kerentanannya adalah ketika warga sipil menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan melalui pengadilan sipil, terutama dalam situasi yang melibatkan militer. Hal ini sering terjadi ketika peradilan militer mengambil alih kewenangan untuk mengadili anggota militer atau kejahatan yang dilakukan dalam konteks operasi militer, yang mengarah pada ketidakadilan bagi warga sipil. Meskipun negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, sering kali hukum militer tidak mampu menyediakan proses yang transparan dan adil bagi warga sipil yang dirugikan dalam konflik.

4. Munculnya Kesenjangan dalam Proses Hukum Peradilan Militer Indonesia

Kesenjangan dalam proses hukum peradilan militer Indonesia muncul akibat dari beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana sistem ini berjalan dan berinteraksi dengan sistem peradilan sipil. Beberapa kesenjangan yang kerap kali terjadi dalam peradilan militer antara lain adalah perbedaan dalam tingkat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan antara peradilan militer dan peradilan umum. Sehingga berdampak pada terciptanya ketidakadilan. Peradilan militer sering kali memiliki tingkat keterbukaan yang lebih rendah dibandingkan dengan peradilan sipil yang menyebabkan munculnya potensi penyalahgunaan wewenang. Meskipun pengadilan militer memiliki tujuan untuk menegakkan disiplin dan ketertiban di kalangan anggota militer, proses hukum yang tertutup dapat menimbulkan kesenjangan dalam akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

5. Ketidakesesuaian antara Sistem Peradilan Militer Indonesia dengan Standar Internasional

Adanya kecenderungan ketidaksesuaian antara praktik peradilan militer di Indonesia dan prinsip yang diatur dalam instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Seperti ketidaksesuaian terbesar antara sistem peradilan militer Indonesia dan standar internasional adalah kasus-kasus yang melibatkan anggota

militer, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seringkali tidak diadili di pengadilan sipil. Menurut prinsip due process yang tercantum dalam ICCPR setiap individu berhak mendapatkan pengadilan yang independen, tidak memihak, dan adil. Namun dalam beberapa kasus, pengadilan militer tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ini. Pada sistem peradilan militer Indonesia seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak korban pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan, di mana pelaku pelanggaran dapat lolos dari sanksi hukum yang setimpal.

STUDI KASUS

Pada bagian ini terdapat contoh studi kasus yang melibatkan anggota militer dalam pelanggaran hukum berupa kasus kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil. Kasus Penyerangan TNI terhadap warga sipil di deli Serdang. Kejadian ini bermula dengan adanya permasalahan yang terjadi antara anggota TNI dengan beberapa pemuda setempat. Mereka terlibat cekcok dikarenakan teguran yang diberikan oleh pihak TNI terhadap para pemuda setempat yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Namun teguran tersebut berujung pada ketegangan yang menyebabkan perkelahian massal. Setelah terlibat cekcok dengan pemuda setempat para oknum TNI ini justru mulai melakukan aksi penyerangan terhadap warga setempat. Para oknum TNI ini menyerang tanpa pandang bulu, mendobrak rumah warga setempat dan menyerang siapa saja dengan menggunakan senjata tajam. Akibat aksi yang dilakukan oleh para oknum TNI ini salah satu korban bernama Raden (60th) tewas dengan luka bacok pada bagian punggung dan kepala. Selain itu juga terdapat beberapa warga sekitar yang mengalami luka ringan maupun berat. Setelah penyelidikan dilakukan ditemukan sebanyak 33 anggota TNI yang terlibat dalam penyerangan ini. Pihak TNI juga akan mengusut lebih dalam lagi mengenai kasus ini.

1. Penyalahgunaan Kekuasaan

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap warga sipil mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, anggota militer seharusnya menjaga kedisiplinan dan bertindak sesuai prosedur hukum. Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan militer, agar tidak menyimpang dari tugas mereka sebagai pelindung masyarakat.

2. Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam Proses Hukum Militer

Penyerangan oleh anggota militer terhadap warga sipil dapat menjadi contoh keanehan dalam peradilan militer yang sering kali berfungsi di luar sistem hukum sipil. Ini membuktikan diperlukannya reformasi sistem peradilan militer sebagai upaya menegakkan keadilan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar.

3. Pentingnya Perubahan dalam Peradilan Militer

Reformasi ini untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan dari pihak dapat diadili dengan adil dan tidak mendapat perlindungan berlebihan. Proses peradilan yang lebih bebas dengan mengedepankan prinsip keadilan, dapat mencegah adanya kekebalan hukum dan kasus-kasus pelanggaran dapat diadili dengan baik.

4. Pencegahan Kekerasan terhadap Warga Sipil

Diharapkan dengan adanya reformasi peradilan militer untuk mencegah kekerasan terhadap warga sipil. Dengan memastikan bahwa ada mekanisme hukum yang jelas dan lebih ketat membuat sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum tersebut. Hal inilah yang akan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

5. Sistem Pengawasan yang Lebih Ketat

Pengawasan terhadap perilaku anggota militer sangat krusial, terutama dalam situasi yang dapat berpotensi menyebabkan ketegangan. Dengan begitu meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di dalam militer dapat meminimalisir terjadinya insiden serupa yang merugikan masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Sistem peradilan militer di Indonesia terancam mengalami sebuah ancaman yang besar dimana prinsip-prinsip dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota militer harus jelas dan dilakukan secara transparansi dengan publik. Tujuan utama adanya anggota militer didalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004. Dimana dijelaskan bahwa TNI difungsikan sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara serta pelindung rakyat dari ancaman militer baik dalam negeri ataupun luar negeri. Namun pada kenyataannya masih juga ditemukan kasus penyerangan oleh oknum militer terhadap warga sipil dalam bentuk kekerasan ketika terlibat konflik. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah reformasi peradilan militer sebagai upaya penuntutan akuntabilitas dan kejelasan mengenai persamaan hak antara anggota militer dan warga sipil dalam proses peradilan di Indonesia. Beberapa masalah yang dapat melatarbelakangi diperlukannya reformasi peradilan militer diantaranya adalah kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas terhadap sistem peradilan militer di Indonesia, yurisdiksi peradilan militer yang kurang mendukung keadilan, kerentanan perlindungan terhadap warga sipil, munculnya kesenjangan dalam proses hukum peradilan militer dan ketidaksesuaian antara sistem peradilan militer Indonesia dengan standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, Jakarta: Karya Abditama.
- Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Hikam, M. A. (2015). Pendidikan multikultural dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional menghadapi ancaman radikalisme di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 17(1), 1-17.
- Maryani, H. (2019). Yurisdiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 50-56.
- Santosa, B. (2024). Panglima Ungkap Kronologi 33 Prajurit TNI Serang Warga di Deli Serdang. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/11/14003721/panglima-ungkap-kronologi-33-prajurit-tni-serang-warga-di-deli-serdang>
- Trikarinaputri, E., & Trianita, L. (2024). KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir. Retrieved from <https://www.tempo.co/hukum/kontras-catat-ada-64-kasus-kekerasan-tni-terhadap-warga-sipil-dalam-setahun-terakhir-2521>.
- UU No. 4 Tahun 2004. (n.d.). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40464/uu-no-4-tahun-2004>
- UU No. 31 Tahun 1997. (n.d.). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46050/uu-no-31-tahun-1997>
- UU No. 34 Tahun 2004. (n.d.). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>.
- Wignjosoebroto, S. (2004). Perubahan dalam kehidupan social politik dan budaya menjelang tahun 2000. *Publisia Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 199-202.